



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Situbondo yang agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualannya di Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau ethil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut IT-MB adalah perusahaan yang telah mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau importir terdaftar minuman beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.

12. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
14. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
15. Menyimpan adalah meletakkan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
16. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
17. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
18. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
22. Hotel adalah akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

23. Restoran adalah tempat penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
24. Bar/rumah minum adalah tempat penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keamanan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ketenteraman masyarakat;
- d. ketertiban umum;
- e. kepastian hukum; dan
- f. perlindungan kepentingan umum.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. klasifikasi minuman beralkohol;
- b. peredaran dan penjualan;
- c. perizinan;
- d. penyimpanan minuman beralkohol;
- e. larangan;
- f. pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB V
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 6

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB VI
PEREDARAN DAN PENJUALAN
Bagian Kesatu
Peredaran
Pasal 7

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 8

Peredaran minuman beralkohol di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. hotel, restoran dan bar/rumah minum yang telah mendapatkan sertifikat usaha pariwisata; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.
- (4) Hotel dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya digolongkan bintang 2.
- (5) Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan agama, sekolah/Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan, dan perkantoran paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 10

- (1) Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dapat menyediakan minuman beralkohol bagi tamu hotel yang menginap untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (2) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C apabila telah memperoleh penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor paling banyak 5 (lima) atau kombinasi keempatnya.

- (3) Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan /atau golongan C yang telah diberi label khusus dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus/lemari yang terkunci atau terpisah dari produk lainnya.
- (2) Penjualan minuman beralkohol kepada konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (3) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB waktu setempat.
- (4) Batas waktu penjualan minuman beralkohol secara eceran di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB waktu setempat.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan termasuk hotel, restoran, bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang akan melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SITU-MB dan SIUP-MB.
- (2) Permohonan SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencermati kebenaran dokumen persyaratan dan melakukan peninjauan lokasi sebelum diterbitkannya SITU-MB.

Pasal 13

- (1) SITU-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya diberikan kepada penjual langsung.
- (2) SITU-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin operasional untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (3) SITU-MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk pengecer atau penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk golongan B dan/atau golongan C dapat diterbitkan apabila pemohon telah mendapatkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib mengajukan perpanjangan SITU-MB dan SIUP-MB apabila telah habis masa berlakunya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan perpanjangan SITU-MB dan SIUP MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib mengajukan perubahan SITU-MB apabila :
 - a. terjadi perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab;
 - b. terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
 - c. terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan modal usaha.
- (2) Perusahaan wajib mengajukan perubahan SIUP-MB apabila :
 - a. terjadi perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab;
 - b. terjadi perubahan jenis kegiatan usaha;
 - c. terjadi perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan modal usaha.
- (3) Permohonan perubahan SITU-MB dan SIUP MB diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, perpanjangan dan perubahan SITU-MB dan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL****Pasal 18**

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari.
- (3) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap kelompok usaha dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan MBT wajib memiliki SIUP-MBT.
- (2) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.
- (3) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) SIUP MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 22

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan wajib dicatat dalam Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah;
 - b. merk;
 - c. tanggal pemasukan ke gudang;
 - d. tanggal pengeluaran dari gudang;
 - e. asal barang; dan
 - f. tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki SITU-MB dan SIUP MB dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran dan/atau jenis minuman beralkohol lainnya.
- (3) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (4) Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol selain yang berasal produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor yang menunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (5) Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran dan/atau jenis minuman beralkohol lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.

Pasal 25

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol produk dalam negeri maupun produk impor.

Pasal 26

- (1) Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil dan wajib memasang tanda larangan pembelian minuman beralkohol bagi pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun/wanita hamil di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Pengecer wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan dan wajib memasang tanda peringatan di tempat yang mudah dilihat.

Pasal 27

IT-MB, Dsitributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap :

- a. pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol;
- b. perizinan minuman beralkohol; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 31

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) , Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. penutupan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki SITU-MB dan SIUP MB dengan sengaja melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran dan/atau jenis minuman beralkohol lainnya dan dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran dan/atau jenis minuman beralkohol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau perusahaan yang dengan sengaja menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 117-2/2018**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dimaksud tanpa meninggalkan tugas pengawasan dan pengendalian bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Situbondo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai dengan karakteristik budaya lokal/kondisi daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Daerah ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol sangat diperlukan di Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya yang dapat mengganggu keamanan di lingkungan sosial masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diutamakan untuk menjaga kesehatan masyarakat, baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketenteraman masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat menciptakan ketenteraman di lingkungan sosial masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban umum” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat menjaga ketertiban umum dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Pasal 3

Minuman beralkohol golongan A terdiri dari shandy, minuman ringan beralkohol, bir/beer, lager, ale, bir hitam/stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem bali.

Minuman beralkohol golongan B terdiri dari reduced alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine cocktail, anggur tonikum kinina/quinine tonic wine, meat wine atau beef wine, malt wine, anggur buah/fruit wine, anggur buah apel/cider,

anggur sari buah pir/perry, anggur beras/sake/rice wine, anggur sari sayuran/vegetable wine, honey wine/mead, koktail anggur/wine cocktail, tuak/toddy, anggur brem bali, minuman beralkohol beraroma, beras kencur, dan anggur gingseng.

Minuman beralkohol golongan C terdiri dari koktail anggur/wine cocktail, brendi/brandy, brendi buah/fruit brandy, wiski/whiskies, rum, gin, geneva, vodka, sopi manis/liqueurs, cordial/cordials, samsu/medicated samsu, arak/arrack, cognac, tequila, dan aperitif.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lima penunjukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol dicantumkan dalam Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1